



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 116/PL.01.9-BA/7408/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 2 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Sekretaris



Muhammad Haris

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 1  
ALOKASI KURSI :10

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	FITRA YUDI	2950	10	PARTAI NASDEM
2	HJ. ULFA HAERUDDIN	2829	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	FATHULLAH	1919	6	PARTAI DEMOKRAT
4	Drs. NASIR	1619	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	SAIFULLAH	1272	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	NURUL WARDA	2132	8	PARTAI NASDEM
7	ABU MUSLIM	1914	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
8	Drs. H. SUDARMING	1514	2	PARTAI BULAN BINTANG
9	H. MAKSUM	1134	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

10	MUHAMMAD ZAFAT NUR	1844	4	PARTAI NASDEM
----	-----------------------	------	---	---------------

LASUSUA, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Sekretaris



Muhammad Haris

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 2  
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AGUSDIN	1928	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2	Hj. SUKMAWATI	1922	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	BAHARUDDIN, SH	1478	2	PARTAI DEMOKRAT
4	H. AGUSSALIM, SE	2017	7	PARTAI NASDEM
5	ADI PUTRA	1134	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	ANSAR AHOSA	1321	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7	H. INCING	908	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

LASUSUA, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Sekretaris



Muhammad Haris

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA UTARA 3  
ALOKASI KURSI : 8

NO	NAMA CALON TERPILIH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	TIMBER	2633	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	BUSRA DAMING	2259	8	PARTAI NASDEM
3	Drs. SUPARMAN	1088	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	SAMSIR	2623	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
5	BUHARI	1387	1	PARTAI DEMOKRAT
6	ADWING	957	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	MUHAMMAD SYAIR	2252	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
8	HARDIANTI	1772	7	PARTAI NASDEM

LASUSUA, 2 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA

ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Sekretaris



Muhammad Haris